



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/XI/2017**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Dukungan Persyaratan Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang....

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246*)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29/BA/IX/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang persyaratan pencalonan partai politik atau gabungan partai politik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**
- KESATU** : Persentase Dukungan Syarat Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perhitungan  $30 \times 20\% = 6$  (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir dengan perhitungan  $116.393 \times 25\% = 29.098,25$  dibulatkan menjadi 29.099 (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) suara sah.
- KEDUA** : Syarat calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 menggunakan ketentuan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka memperoleh minimal 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- KETIGA** : Syarat calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 menggunakan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir maka memperoleh 29.099 (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) suara sah pada Pemilu Terakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 10 November 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**ttd**

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**Kasubbag Hukum,**

